

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/C.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	1
		Halaman	1 dari 5

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Abdul Karim, SE. MM.	Sekretaris PPM STIE AMKOP Makassar	
2. Pemeriksaan	Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.	Tim Monev Internal STIE AMKOP	
3. Persetujuan	Dr. Nurnaningsih, SE. M.Si.	Wakil Ketua I	
4. Penetapan	Bahtiar Maddatuang, SE. M.Si.	Ketua	
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, SE. M.Si.	Ketua PPM STIE AMKOP Makassar	

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/C.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	1
		Halaman	2 dari 5

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP MAKASSAR</p>	<p>Visi STIE AMKOP Makassar : Menjadikan STIE AMKOP Makassar yang secara mandiri unggul dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan dunia usaha pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional di bidang ilmu manajemen dan akuntansi. (2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya. (3) Meningkatkan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat secara professional untuk kesejahteraan masyarakat. (4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait peningkatan mutu pendidikan. <p>Tujuan STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peranan STIE AMKOP dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 2. Menyiapkan mahasiswa STIE AMKOP menjadi tenaga yang profesional, terampil, untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan Negara. 3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan yang senantiasa memancarkan semangat yang ikhlas. 4. Menjadikan STIE AMKOP Makassar sebagai perguruan tinggi termasyur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita luhur pendidikan di tanah air. 5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan masyarakat.
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan keunggulan kompetitif/komparatif dan</p>

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/C.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	1
		Halaman	3 dari 5

	<p>berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. STIE AMKOP Makassar dalam mewujudkan bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, professional, serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.</p> <p>Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p>
3. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai pimpinan Perguruan Tinggi 2. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi 3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE AMKOP Makassar (SPMI-STIE AMKOP) 2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga dinyatakan berlaku kembali 3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan (PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 4) 4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/C.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	1
		Halaman	4 dari 5

	tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan
5. Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum jurusan/program studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1) 2. Ketua jurusan atau program studi atas nama Dekan dalam menetapkan kompetensi program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 / U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi utama; b. Kompetensi pendukung; c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama 3. Setiap lulusan harus memiliki kompetensi bagasa inggris yang dibuktikan dengan pencapaian setara nilai TOEFL minimal 400 4. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua prodi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. 5. Ketua Prodi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan. 6. Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam meningkatkan ketrampilan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian 7. Ketua Prodi atas nama Ketua bertanggungjawab perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/C.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	1
		Halaman	5 dari 5

	<p>dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. 3. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang diselaraskan dengan kebutuhan nyata dunia kerja.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan memiliki nilai setara TOEFL minimal 400 2. Prosentase peningkatan keterserapan fresh graduate (lulusan)
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategi STIE AMKOP Makassar 2. Rencana Induk Pengembangan 3. Prosedur, formulir yang terkait dengan standar mutu
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X, Pasal 36. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Statuta STIE AMKOP Makassar 6. Rencana Strategis STIE AMKOP